



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sulawesi Selatan, Tlp/Fax (0411) Kode Pos 90511  
Email : [marosbpd@gmail.com](mailto:marosbpd@gmail.com), Website : [www.maroskab.go.id](http://www.maroskab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MAROS

NOMOR : **910/93/KPTS/BKAD/I/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN,  
PENGANGGARAN DAN PELAPORAN  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 9);
  13. Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas bertugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros;
- b. menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- c. menyusun Rencana Kerja (RENJA);
- d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pokok Tahun 2022 dan Perubahan Tahun 2022;
- f. menyusun Anggaran Kas Pokok, Pergeseran dan Perubahan;
- g. menyusun kegiatan berbasis gender dengan Analisis GAP dan GBS;
- h. menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021;
- i. menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (Renaksi) tahun 2022;
- j. menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022;
- k. menyusun cascading kinerja tahun 2022;
- l. menyusun Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2022;
- m. menyusun dokumen Proses Bisnis (PROBIS);
- n. menyusun dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi;
- o. menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN) triwulan dan Semesteran 2022;
- p. menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil capaian kinerja;
- q. koordinasi dan konsultasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
- r. menyusun dan menyiapkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021;
- s. menyusun register dan analisis resiko serta rencana tindak pengendalian Badan;
- t. menyusun matriks target dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB-SDGs);
- u. menyusun Laporan Evaluasi Hasil Renja dan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja; dan
- v. tim bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Daerah Kabupaten Maros.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, pada sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kode sub kegiatan 5.02.01.2.01.01
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan kode sub kegiatan 5.02.01.2.01.02
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan kode sub kegiatan 5.02.01.2.01.03
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan kode sub kegiatan 5.02.01.2.01.04
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan kode sub kegiatan 5.02.01.2.01.05

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kode sub kegiatan 5.02.01.2.01.06
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kode sub kegiatan 5.02.01.2.01.07

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 26 Januari 2022

**KEPALA BADAN,**



**ANDI SAMSOPHYAN, SE, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710903 199603 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Maros di Maros;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Maros di Maros;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
MAROS

NOMOR : **910/93/KPTS/BKAD/I/2022**

TANGGAL : **26 Januari 2022**

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DOKUMEN PERENCANAAN,  
PENGANGGARAN DAN PELAPORAN  
PADA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2022.

---

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN/NAMA/NIP/NIK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Program	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran	Anggota	
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota	
10.	Rinaldi Abadi, S. Kom Nik : 7309141408910001	Anggota	

**KEPALA BADAN,**



**ANDI SAMSOPHYAN, SE, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710903 199603 1 001